



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES  
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14 A);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2010 Nomor 8);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES**

**Dan**

**BUPATI BREBES**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2019.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp3.256.315.618.000,00 bertambah sejumlah Rp57.856.283.000,00 sehingga menjadi Rp3.314.171.901,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp 3.058.498.119.000,00
b. Bertambah	Rp 52.863.982.000,00
	<hr/>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp3.111.362.101.000,00
2. Belanja	
a. Semula	Rp 3.256.315.618.000,00
b. Bertambah	Rp 57.856.283.000,00
	<hr/>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp 3.314.171.901.000,00
(Defisit) setelah Perubahan	(Rp 202.809.800.000,00)
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	
1). Semula	Rp 207.817.499.000,00
2). Bertambah	Rp 5.492.301.000,00
	<hr/>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp 213.309.800.000,00
b. Pengeluaran	
1). Semula	Rp 10.000.000.000,00
2). Bertambah	Rp500.000.000,00
	<hr/>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp 10.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	<del>Rp 202.809.800.000,00</del> setelah
Perubahan	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	
setelah Perubahan	Rp -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1). Semula	Rp 372.172.398.000,00
2). Bertambah	Rp 9.802.594.000,00
	<hr/>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	
setelah Perubahan	Rp 381.974.992.000,00

b. Dana Perimbangan	
1). Semula	Rp 1.906.336.471.000,00
2). (Berkurang)	Rp (22.361.527.000,00)
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	<hr/> Rp 1.883.974.944.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
1). Semula	Rp 779.989.250.000,00
2). Bertambah	Rp 65.422.915.000,00
Jumlah Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	<hr/> Rp 845.412.165.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah	
1). Semula	Rp 100.364.100.000,00
2). Bertambah	Rp 2.860.900.000,00
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	<hr/> Rp 103.225.000.000,00
b. Retribusi Daerah	
1). Semula	Rp 16.148.952.000,00
2). Bertambah	Rp 350.000.000,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	<hr/> Rp 16.498.952.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1). Semula	Rp 7.037.989.000,00
2). Bertambah	Rp -
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	<hr/> Rp 7.037.989.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
1). Semula	Rp 248.621.357.000,00
2). Bertambah	Rp 6.591.694.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan	<hr/> Rp 255.213.051.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	
1). Semula	Rp 34.001.487.000,00

2). Bertambah	Rp	365.581.000,00
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp	34.367.068.000,00
b. Dana Alokasi Umum		
1). Semula	Rp	1.371.872.856.000,00
2). Bertambah	Rp	-
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp	1.371.872.856.000,00
c. Dana Alokasi Khusus		
1). Semula	Rp	500.462.128.000,00
2). (Berkurang)	Rp	(22.727.108.000,00)
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp	477.735.020.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pendapatan Hibah		
1). Semula	Rp	163.060.480.000,00
2). Bertambah	Rp	-
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp.	163.060.480.000,00
b. Dana Darurat		
1). Semula	Rp	-
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	-
Jumlah Pendapatan Dana Darurat setelah Perubahan	Rp.	-
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1). Semula	Rp	175.919.311.000,00
2). Bertambah	Rp	14.612.915.000,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp	190.532.226.000,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1). Semula	Rp	-
2). Bertambah	Rp	-
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp	-

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya	
1). Semula	Rp -
2). Bertambah	Rp 50.810.000.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah	<hr/>
Lainnya setelah Perubahan	Rp 50.810.000.000,00
f. Dana Desa	
1). Semula	Rp 441.009.459.000,00
2). Bertambah	Rp -
Jumlah Dana Desa setelah	<hr/>
Perubahan	Rp 441.009.459.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
    - 1). Semula Rp 1.858.889.763.000,00
    - 2). (Berkurang) Rp (41.398.705.000,00)
    - Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan 

---

Rp 1.817.491.058.000,00
  - b. Belanja Langsung
    - 1). Semula Rp 1.397.425.855.000,00
    - 2). Bertambah Rp 99.254.988.000,00
    - Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan 

---

Rp 1.496.680.843.000,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
    - 1). Semula Rp 1.117.310.214.000,00
    - 2). (Berkurang) Rp (47.593.405.000,00)
    - Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan 

---

Rp 1.069.716.809.000,00
  - b. Belanja Bunga
    - 1). Semula Rp 7.837.500.000,00
    - 2). (Berkurang) Rp (5.000.000.000,00)
    - Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan 

---

Rp 2.837.500.000,00

c. Belanja Subsidi		
1). Semula	Rp	-
2). Bertambah	Rp	-
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp	-
d. Belanja Hibah		
1). Semula	Rp	49.225.700.000,00
2). Bertambah	Rp	4.589.500.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp	53.815.200.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial		
1). Semula	Rp	23.245.600.000,00
2). (Berkurang)	Rp	(277.800.000,00)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp	22.967.800.000,00
f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		
1). Semula	Rp	12.271.306.000,00
2). (Berkurang)	Rp	(420.000.000,00)
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan	Rp	11.851.306.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		
1). Semula	Rp	643.999.443.000,00
2). Bertambah	Rp	7.303.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa setelah Perubahan	Rp	651.302.443.000,00
h. Belanja Tidak Terduga		
1). Semula	Rp	5.000.000.000,00
2). Bertambah	Rp	-
Jumlah Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	5.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1). Semula	Rp	69.496.416.000,00
2). (Berkurang)	Rp	(4.423.059.000,00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	<u>65.073.357.000,00</u>
b. Belanja Barang dan Jasa		
1). Semula	Rp	712.834.436.000,00
2). Bertambah	Rp	70.018.122.000,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	<u>782.852.558.000,00</u>
c. Belanja Modal		
1). Semula	Rp	615.095.003.000,00
2). Bertambah	Rp	33.659.925.000,00
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	<u>648.754.928.000,00</u>

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan		
1). Semula	Rp	207.817.499.000,00
2). Bertambah	Rp	5.492.301.000,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	<u>213.309.800.000,00</u>
b. Pengeluaran		
1). Semula	Rp	10.000.000.000,00
2). Bertambah	Rp	<u>500.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	10.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)		
1). Semula	Rp	112.817.499.000,00
2). Bertambah	Rp	<u>65.492.301.000,00</u>
Jumlah SiLPA setelah Perubahan	Rp	178.309.800.000,00
b. Pencairan Dana Cadangan		
1). Semula	Rp	-
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	-

Jumlah Pencairan Dana Cadangan			<hr/>
setelah Perubahan	Rp	-	
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang			
Dipisahkan			
1). Semula	Rp	-	
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	-	
Jumlah Penjualan Kekayaan Daerah			<hr/>
Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	-	
d. Penerimaan Pinjaman Daerah			
1). Semula	Rp	95.000.000.000,00	
2). (Berkurang)	Rp	(60.000.000.000,00)	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah			<hr/>
setelah Perubahan	Rp	35.000.000.000,00	
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
1). Semula	Rp	-	
2). Bertambah	Rp	-	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian			<hr/>
Pinjaman setelah Perubahan	Rp	-	
f. Penerimaan Piutang Daerah			
1). Semula	Rp	-	
2). Bertambah	Rp	-	
Jumlah Penerimaan Piutang			<hr/>
Daerah setelah Perubahan	Rp	-	
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Pembentukan Dana Cadangan			
1). Semula	Rp	-	
2). Bertambah	Rp	-	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan			<hr/>
setelah Perubahan	Rp	-	
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
1). Semula	Rp	10.000.000.000,00	
2). Bertambah	Rp	500.000.000,00	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)			<hr/>
Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp	10.500.000.000,00	

c. Pembayaran Pokok Utang

1). Semula	Rp	-
2). Bertambah	Rp	-
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	Rp	-

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1). Semula	Rp	-
2). Bertambah	Rp	-
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp	-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud Pasal 1, ditetapkan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019 dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 21 Agustus 2019

BUPATI BREBES,

Cap Ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes

Pada Tanggal 21 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BREBES

Cap Ttd

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T

Pembina Utama Madya NIP.

19650903 198903 1 010

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES,  
PROVINSI JAWA TENGAH : (11-281/2019)